

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 7 TAHUN 1981 SERI : D.5

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 7 TAHUN 1981

TENTANG :

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980, dipandang perlu mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. .Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor PEM. 7/5.38;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan;
7. Peraturan Tata Tertib DPRD Kab Dati II Banjar No : 11/2/1977

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Kota Administratif adalah Kota Administratif Banjarbaru;
- e. Walikota adalah Walikota Banjarbaru;
- f. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dan / suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

BAB II PEMERINTAHAN KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintahan yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Kepala Kelurahan yang berada dalam Wilayah Kota Administratif didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat dan Walikota.

Pasal 3

Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pasal 3, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan partisipasi masyarakat;
- b. melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya;
- c. melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Kelurahan;
- d. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan kemasyarakatan;
- e. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan terdiri atas :
 - a. Kepala Kelurahan;
 - b. Sekretaris Kelurahan ;
 - c. Kepala-Kepala Urusan;
 - d. Kepala-Kepala Lingkungan.
- (2) Jumlah Urusan sedikit-dikitnya 3 (tiga) Urusan, yaitu :
 - a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Urusan Keuangan dan Urusan Umum.

Dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Urusan yaitu :

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
- d. Urusan Keuangan;
- e. Urusan Umum.

(3) Jumlah Lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Sekretaris Kelurahan

Pasal 6

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan dan memberikan pelayanan staf kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 6, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan Surat menyurat, ke arsip dan laporan;
- b. Melaksanakan urusan Urusan Pemerintahan, Urusan Perekonomian dan Pembangunan, Urusan Kesejahteraan Rakyat, Urusan Keuangan, Urusan Umum.

Pasal 8

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalang melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 9

Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan yang menjadi bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 9, Kepala Urusan mempunyai Fungsi pelayanan staf sesuai dengan bidang tugasnya .

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan

Pasal 11

Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 11, Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pemerintahan Kelurahan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
 - b. Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
 - c. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

BAB III
Penutup

Pasal 14

Bagan Susunan organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 29 Juni 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal Tanggal 23 Desember 1981 Nomor :7
Tahun 1981 Seri : D.5

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Tanggal 18 Nopember 1981 Nomor : 59 /SK-
1/KUM Tahun 1981

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT I KALSEL,

cap dtt

cap dtt

Drs. ABDUL MANAP
NIP.010 015 808

H.G.SYAMSIR ALAM

